

ISSN ONLINE: 2809-9659

ISSN PRINT: 2746-5039

Jurnal Preferensi Hukum

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa
Jl. Terompong 24 Tanjung Bungkak Denpasar Bali, Indonesia
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/index>

Perlindungan Hukum bagi Pihak yang Dirugikan atas Penggunaan Jalan Umum sebagai Tempat Parkir Pribadi

Komang Wahyu Darmayanta | Anak Agung Sagung Laksmi Dewi |
I Made Minggu Widyantara

1. Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa, Denpasar

Correspondence address to:

Komang Wahyu Darmayanta, Fakultas
Hukum, Universitas Warmadewa

Email address:
wahyudarmayanta@gmail.com

Abstract. *People have the right to use public roads without interference from others who use public roads for private purposes. Vehicle owners usually use public roads as private parking lots. This study was conducted with the aim of describing how the responsibility of vehicle owners who use public roads as private parking lots and how the legal protection of parties who are harmed by the use of public roads as private parking lots. This study conducted research using a normative legal approach and legislative and conceptual studies. The findings of this study show that the level of liability of vehicle owners who use public spaces as a place to park private cars can vary depending on the legal regulations in force in a country. In Indonesia, there is a regulation number 22 of 2009 that regulates matters related to traffic and transportation on the road. Fines for parking violations are stipulated in Article 275 paragraph 1 of Law Number 22 Year 2009 on Road Traffic and Transportation (LLAJ Law). Parking on public roads is not permitted even if there are no no-parking signs posted. Roads are designed for the benefit of the general public and should not be used for the benefit of individuals.*

Keywords: illegal parking; public places; vehicles



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access
under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

Pendahuluan

Dalam era ini, perkembangan zaman telah berlangsung dengan cepat di semua aspek kehidupan dan salah satu aspek yang sangat dipengaruhi adalah kebutuhan akan transportasi. Transportasi memiliki peranan yang signifikan bagi penduduk Indonesia karena faktor-faktor seperti kondisi geografis yang terdiri dari ribuan pulau dan perairan yang mayoritas terdiri dari laut, sungai, dan danau yang memungkinkan pengangkutan melalui jalur darat, perairan, dan udara untuk mencapai seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, pentingnya pengembangan sistem transportasi yang efisien dan terintegrasi menjadi suatu kebutuhan mendesak bagi masyarakat Indonesia.(Abdulkadir Muhammad,2000:15). Setiap tahun, jumlah kendaraan terus meningkat secara signifikan yang mengakibatkan peningkatan lahan untuk tempat parkir di lokasi-lokasi umum. Perkembangan yang terjadi sangat pesat dan tidak diimbangi oleh sarana dan prasarana transportasi yang memadai, menyebabkan timbulnya permasalahan salah satunya adalah masalah mengenai parkir liar.

Salah satu masalah sistem penyelenggaraan perparkiran di Indonesia yaitu masalah mengenai penggunaan jalan umum sebagai tempat parkir pribadi karena kurangnya lahan parkir dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pengguna jalan lain. Meningkatnya penggunaan kendaraan serta Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap lahan atau lahan parkir, maka penting untuk mempertimbangkan definisi hukum dari parkir. Menurut Pasal 275 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, parkir diartikan sebagai tindakan kendaraan berhenti atau diam dalam jangka waktu tertentu tanpa kehadiran pengemudi".(A Miru, S Yodo, 2004:133) Masalahnya dari perkembangan peningkatan kendaraan bermotor tidak semua dari pemilik kendaraan mempunyai tempat parkir yang baik. Untuk mengatasi permasalahan ini banyak dari pemilik kendaraan menggunakan jalan umum sebagai tempat parkir pribadi yang tentu saja akan mengganggu pengguna jalan lain. Ketentuan mengenai parkir kendaraan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 34 Th. 2006 tentang Jalan, khususnya pada pasal 38. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang dilarang memanfaatkan ruang yang telah ditentukan di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, pasal 35, pasal 36, dan pasal 37, dengan cara yang menghalangi fungsi jalan yang dimaksudkan. Peraturan ini memperjelas bahwa jalan umum tidak boleh diperlakukan sebagai tempat parkir pribadi.

Kehadiran individu-individu yang menggunakan jalan umum sebagai tempat parkir pribadi dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain, baik kerugian pribadi maupun kerugian materi. Hal ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi semua pihak yang terlibat. Kerugian kekayaan pribadi dapat berupa kerugian aktual yang terjadi dan juga kehilangan potensi keuntungan yang diinginkan. Tidak boleh memarkirkan kendaraan di jalan umum, meskipun tidak ada tanda larangan parkir yang dipasang. Penyebabnya adalah karena jalan raya memang ditujukan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pastinya hal ini akan merugikan dan mengganggu pengguna jalan lainnya. Pasal 671 KUHPPerdata menyatakan bahwa jalan bersama dari beberapa tetangga tidak boleh dipindahkan, dirusak, atau digunakan untuk keperluan lain tanpa izin dari semua pihak yang terlibat. Hal ini menegaskan bahwa pengguna jalan memiliki hak untuk menggunakan jalan umum tanpa gangguan dari pihak lain yang menggunakan jalan untuk kepentingan pribadi, kecuali ada persetujuan bersama.

Di Indonesia sendiri kasus penggunaan jalan umum sebagai tempat parkir pribadi ini masih sering terjadi karena kurangnya kesadaran dan kepedulian dari masyarakat terhadap pengguna jalan dan masyarakat disekitarnya. Terkait dengan isu diatas penggunaan jalan umum sebagai tempat parkir pribadi bisa dikenai Pasal 275 ayat 1 UU.No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LL AJ) memberikan sanksi kepada individu yang melanggar peraturan parkir dengan cara berhenti di bahu jalan atau di ruang umum. Barangsiapa melakukan kegiatan yang mengganggu berfungsinya Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Persinyalan Lalu Lintas, Sarana Pejalan Kaki, dan Pengguna Jalan yang diselamatkan sebagaimana dimaksud melalui Pasal 28 ayat

(2), dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama satu bulan. atau denda paling banyak Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)."

Metode

Mengacu pada formulasi permasalahan, hingga, jenis riset yang digunakan pada riset ini merupakan riset normatif, karena sesuai dengan yang dibahas dalam latar belakang, belum ada pengaturan yang jelas mengenai perlindungan hukum pengguna jalan atas parkir liar. Ada pula pendekatan permasalahan yang digunakan dalam riset hukum ini, dipecah jadi 2 tipe, ialah selaku berikut: Dalam riset ini penulis memakai Pendekatan perundang- undangan *statute approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penataan riset ini dibagi atas bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder, Bahan hukum primer adalah dokumen hukum pokok, khususnya dokumen hukum yang mengikat, termasuk ketentuan dan peraturan hukum yang berkaitan dengan perkara. (Peter Mahmud, 2005:97) Dokumen hukum sekunder adalah dokumen hukum yang menguraikan dokumen hukum primer berupa rancangan undang-undang. Analisis dokumen hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Dokumen hukum dikumpulkan dan dikumpulkan, baik berupa dokumen hukum primer maupun dokumen hukum sekunder, kemudian diolah secara kualitatif. Analisis yang dicoba pada riset ini dicoba dengan metode menganalisis, menggambarkan serta meringkas bermacam keadaan kasus dalam riset ini.

Hasil dan Pembahasan

Pertanggungjawaban Pemilik Kendaraan yang Menggunakan Jalan Umum sebagai Tempat Parkir Pribadi

Pembangunan nasional untuk mewujudkan misi, Beberapa upaya yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia, khususnya memaksimalkan sumber daya keuangan berupa perpajakan. Keperluan perpajakan negara tidak dapat ditanggung oleh negara terhadap warga negaranya (wajib pajak), namun harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada agar negara tidak tergolong dalam kekuasaan negara (IKDH Dwipayana, AASL Dewi, LP Suryani, 2020: 170) Salah Salah satu pajak yang kemungkinan akan meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan standar sehingga kebutuhan sekunder menjadi kebutuhan primer ialah kendaraan bermotor yang memiliki pajak .(IDGP Adhi, ING Sugiarta, IMM Widayantara,2021:214) Dengan membayar pajak warga Indonesia berhak menikmati fasilitas yang disediakan pemerintah contohnya seperti menggunakan jalan umum untuk bepergian.

Jalan merupakan fasilitas yang dibuat dan dirancang khusus oleh pemerintah untuk digunakan sebagai pemudah masyarakat yang ingin bepergian dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan bermotor. Melalui Pasal 1 Ayat 1 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2009, pengertian kendaraan bermotor adalah "setiap alat yang digerakkan oleh tenaga mekanik atau oleh tenaga mesin yang bergerak di jalan, termasuk termasuk sepeda motor dan mobil", kereta. dan lain-lain. Jalan dan transportasi memegang peranan penting terutama dalam mencapai keseimbangan pembangunan antar wilayah, pemerataan hasil pembangunan dan memperkuat pertahanan dan keamanan negara dalam rangka mencapai pembangunan negara.

Pemerintah republik Indonesia sudah mengeluarkan UU. No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang salah satunya bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan dijalan raya. Meskipun semua masyarakat berhak menggunakan fasilitas jalan raya tapi tetap ada aturannya, seringkali oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab melanggar peraturan dan menggunakan jalan raya atau jalan umum untuk kepentingan pribadinya yang merugikan pengguna jalan lain contohnya seperti penggunaan jalan umum sebagai tempat parkir pribadi.

Tanggung jawab pemilik kendaraan yang menggunakan jalan umum sebagai tempat parkir

pribadi mungkin berbeda-beda tergantung undang-undang negara yang berlaku. Di Indonesia, UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menetapkan bahwa “pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga yang menderita akibat kecelakaan tersebut.” akibat kelalaian pengemudi.”. Di Indonesia sendiri masih banyak oknum masyarakat yang menggunakan jalan umum untuk kepentingan pribadi yang merugikan contohnya menggunakan jalan umum sebagai tempat parkir pribadi.

Perlindungan Hukum Pihak yang Dirugikan atas Penggunaan Jalan Umum sebagai Tempat Parkir Pribadi

Hukum yang dilindungi adalah seluruh usaha yang dicoba untuk membagikan perasaan nyaman kepada korban atas aksi yang dicoba oleh anggota keluarga, pengacara, lembaga sosial, polisi, jaksa, majelis hukum, ataupun pihak lain, baik dalam wujud sedangkan ataupun bersumber pada keputusan majelis hukum. Hukum yang di proteksi memiliki tanggung jawab untuk memastikan empat elemen penting dari penerapan hukum, yaitu kejelasan hukum, keadilan dalam hukum, manfaat dari hukum, dan jaminan atas hukum.

Setiono menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan langkah atau usaha untuk melindungi warga dari tindakan yang tidak adil oleh penguasa yang tidak sesuai dengan hukum, dengan tujuan menciptakan ketertiban dan kedamaian agar manusia dapat menikmati hak-haknya sebagai makhluk.

Perkembangan zaman telah menciptakan kebutuhan yang kuat akan tempat parkir, terutama dengan pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi. Hampir setiap orang di rumahnya saat ini pasti mempunyai kendaraan pribadi, setidaknya sepeda motor. Meningkatnya penggunaan kendaraan serta Kebutuhan masyarakat akan lahan atau ruang parkir juga semakin meningkat. Parkir adalah hal yang sangat penting dalam transportasi karena kendaraan tidak selalu dalam keadaan bergerak. Terdapat waktu-waktu di mana kendaraan perlu berhenti dan parkir. Dalam Pasal 275 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, parkir didefinisikan sebagai kondisi di mana kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk jangka waktu tertentu dan ditinggalkan oleh pengemudinya.”.

Parkir pribadi merujuk pada area parkir yang dimiliki secara privat oleh individu, perusahaan, atau entitas lainnya. Area ini ditujukan khusus untuk memarkirkan kendaraan pribadi, seperti mobil atau sepeda motor, yang dimiliki atau digunakan oleh pemilik area parkir tersebut. Parkir pribadi ini dapat berada di rumah pribadi, tempat usaha, apartemen, atau area lain yang dimiliki secara privat untuk kepentingan parkir kendaraan pribadi. Parkir pribadi berarti fasilitas parkir untuk penggunaan non-komersial bagi penghuni dan tamu penghuni. Parkir pribadi adalah tanah dan/atau bangunan atau bagianya yang dipergunakan untuk parkir kendaraan bermotor yang dikuasai oleh orang perseorangan atau badan.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan perlindungan hukum kepada seluruh rakyat Indonesia dengan menegakkan prinsip-prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan kedaulatan hukum. Ini berarti semua rakyat Indonesia berhak mendapat hak dan perlindungan hukum dari negara termasuk dalam penggunaan jalan umum. Rakyat Indonesia berhak menggunakan jalan umum tanpa gangguan dari pihak lain yang menggunakan jalan umum untuk kepentingan pribadi contohnya sebagai tempat parkir. UU yang mengatur parkir liar di Indonesia adalah UU.No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan, didalamnya terdapat pasal yang mengatur tentang pelanggaran parkir atau parkir liar.

Perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai langkah-lah pemerintah yang bersifat mencegah dan mencegah. Perlindungan hukum yang bersifat pencegahan adalah untuk mencegah terjadinya konflik, yang memerintahkan tindakan hati-hati pemerintah dalam membuat keputusan berdasarkan kebebasan, sementara perlindungan hukum preventif bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang telah terjadi.

Salah satu masalah sistem penyelenggaraan perparkiran di Indonesia yaitu masalah mengenai penggunaan jalan umum sebagai tempat parkir pribadi karena kurangnya lahan parkir dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pengguna jalan lain. Peraturan Penyelenggaraan parkir kendaraan pribadi telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan pasal 38, yang menyatakan: "Semua individu dilarang menggunakan ruang publik jalan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 34, 35, 36, 37 yang dapat mengganggu fungsi jalan". Melalui aturan tersebut, dapat dipahami bahwa jalan umum tidak boleh digunakan sebagai tempat parkir pribadi. Kehadiran individu-individu yang menyalahgunakan jalan umum sebagai tempat parkir pribadi akan menimbulkan dampak negatif bagi orang lain, baik secara pribadi maupun secara materi. Hal ini akan mengakibatkan kerugian baik secara fisik maupun finansial bagi pihak lain. Kerugian harta benda pribadi bisa mencakup kerugian fisik yang terjadi dan juga kehilangan potensi keuntungan yang diinginkan.

Jalan umum Meskipun tidak terdapat tanda larangan parkir, namun tidak boleh memparkirkan kendaraan di lokasi ini. Hal ini terjadi karena jalan umum dimaksudkan untuk digunakan oleh semua orang, bukan untuk kepentingan pribadi. Tentu saja, hal ini akan menyebabkan kerugian dan mengganggu pengguna jalan lainnya. Pasal 671 KUHPPerdata mengatur mengenai penggunaan jalan bersama yang dimiliki oleh beberapa tetangga. Pasal tersebut menyatakan bahwa jalan tersebut tidak boleh dipindahkan, dirusak, atau digunakan untuk tujuan lain tanpa izin dari semua pihak yang berkepentingan. Melalui pasal yang tertera sudah jelas pengguna jalan berhak untuk menggunakan jalan umum tanpa adanya gangguan dari pihak yang menggunakan jalan umum untuk kepentingan pribadi kecuali sudah disepakati Bersama.

Di Indonesia, UU No. Peraturan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan instrumen hukum yang merinci bagaimana jalan umum digunakan, termasuk peraturan parkir. Apabila seseorang melanggar peraturan tersebut dengan parkir di tempat yang tidak sah, dapat mengganggu lalu lintas atau menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pihak yang dirugikan mempunyai dasar hukum yang kuat untuk mengajukan tuntutan ganti rugi. Pihak yang dirugikan harus sepenuhnya memahami peraturan ini karena dapat membantu dalam melaporkan pelanggaran parkir liar. Dengan mengetahui ketentuan peraturan daerah, pihak yang dirugikan dapat memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang diambilnya sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku dan dapat membantu menegakkan disiplin lulus. Selain itu, aparat penegak hukum kerap mengacu pada peraturan kawasan ini ketika menindak pelanggaran parkir di kawasan tersebut.

Dengan mengambil tindakan cepat dan tegas terhadap pelanggar parkir, polisi lalu lintas dapat membantu menjamin keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan serta *mencegah potensi kerugian bagi mereka yang hendaknya menggunakan fasilitas jalan secara bijaksana*.

Simpulan

Pertanggungjawaban dari pemilik kendaraan yang memakai jalur universal selaku tempat parkir individu bisa bermacam- macam bergantung pada hukum yang berlaku di suatu negeri. Di Indonesia diatur dalam Pasal 275 ayat 1 UU.No 22 Tahun 2009 tentang Kemudian Lintas serta Angkutan Jalur (UU LLAJ). Tiap orang yang melaksanakan perbuatan yang menyebabkan kendala pada guna Rambu Kemudian Lintas, Marka Jalur, Perlengkapan Pemberi Isyarat Kemudian Lintas, sarana Pejalan Kaki, serta perlengkapan pengaman Pengguna Jalur sebagaimana diartikan dalam Pasal 28 ayat(2) dipidana dengan pidana kurungan sangat lama 1(satu) bulan ataupun denda sangat banyak Rp 250.000,00."

Perlindungan hukum dari pihak yang dirugikan atas penggunaan jalan umum sebagai tempat parkir pribadi dapat diartikan jalan umum tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai tempat parkir pribadi. Salah satu masalah sistem penyelenggaraan perparkiran di Indonesia yaitu masalah mengenai penggunaan jalan umum sebagai tempat parkir pribadi karena kurangnya lahan parkir dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pengguna jalan lain. Pemilik kendaraan juga dapat

dikenakan tanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tindakan tersebut. Pihak yang dirugikan harus sepenuhnya memahami peraturan pemerintah setempat atau undang-undang yang mengatur tentang penyalahgunaan jalan umum, karena dapat membantu dalam melaporkan pelanggaran parkir liar. Dengan mengetahui ketentuan peraturan daerah, pihak yang dirugikan dapat memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang diambilnya sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku dan dapat membantu mendapat keadilan. Sanksi pelanggaran parkir diatur dalam Pasal 275 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Daftar Pustaka

- Aditya, Z. F., & Yulistyaputri, R. (2019). ROMANTISME SISTEM HUKUM DI INDONESIA : Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung (selanjutnya disingkat Abdulkadir Muhammad I).
- Ahmadi Miru Dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum perlindungan Konsumen, Raja Grafindo, Jakarta.
- Lawrence M. Friedman, 2009, Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial, diterjemahkan oleh M. Khozim dari buku yang berjudul “*The Legal System: a Social Science Perspective*”, Nusamedia, Bandung.
- Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Perdana Media, Jakarta.
- I Kadek Denny Harta Dwipayana, A.A Sagung Laksmi Dewi, Dan Luh Putu Suryani, 2020, *Implikasi Dari Sanksi Administrasi Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor*, Volume 2, Nomor 2, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia.
- I Dewa Gede Pramana Adhi, I Nyoman Gede Sugiarktha, dan I Made Minggu Widhyantara, 2021, *Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Sepeda Motor Harley Oleh Direktur PT. Garuda Indonesia*, Volume 3, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia.